

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA PT SURYA HUTANI JAYA Tbk
DI SAMARINDA**

Oleh :

USWATUN HASANAH

NIM. 01110148

NPM. 01.11.311.4011.01.10148

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH
S A M A R I N D A
2004**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) PADA P.T. SURYA HUTANI JAYA Tbk


Nama Mahasiswa : USWATUN HASANAH
NPM/NIM : 01.11.311.401101.10148/01110148
Jurusan : MANAJEMEN
Program Studi : MANAJEMEN


Telah Diuji Dan Disahkan
Pada Tanggal ... 28 Agustus 2004 ...


SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH
SAMARINDA

Menyetujui:

Penguji I : Suwardiyanto, SH, SE. 

Penguji II : H. Syamsul Arifin, SE, MM. 

Penguji III : Dr. H. Suyatman, S.Pd, MM, M.Si. 

Penguji IV : Misransyah, SE. 

Mengetahui:
Ketua Jurusan Manajemen dan Studi Pembangunan
STIE Muhammadiyah Samarinda



Misransyah, SE


NBM: 568 975

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada
PT. Surya Hutani Jaya Tbk di Samarinda
Nama Mahasiswa : Uswatun Hasanah
NIM : 01110148
NPM : 01.11.311.4011.01.10148
Jurusan : Manajemen
Program Studi : Strata I (S-1)

Menyetujui,

Pembimbing I,



Suradivanto, SE. SH.

Pembimbing II,



H. Syamsul Arifin, SE. MM.

Mengetahui,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah (STIEM)
Samarinda




Daryatman, S.Pd. MM, MSi

RINGKASAN

USWATUN HASANAH. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Surya Hutani Jaya Tbk, bimbingan Bapak Suradiyanto, SE.SH dan Bapak H. Syamsul Arifin, SE. MM.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya jumlah Pajak Pertambahan Nilai Keluaran, besarnya jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masukan, besarnya jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan perusahaan ke kas negara.

Penelitian dilakukan dengan melihat besarnya penjualan Barang Kena Pajak dan Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan sebagai patokan untuk mengetahui besarnya jumlah Pajak Masukan dan besarnya jumlah Pajak Keluaran.

Alat analisis dan pengujian hipotesis yang digunakan adalah :

$$\text{Pajak Masukan / Keluaran} = \% \text{ tarif pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak.}$$

Untuk Dasar Pengenaan Pajak Masukan berupa harga beli yang dibayar perusahaan pada saat melakukan penerimaan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Dasar Pengenaan Pajak Keluaran berupa harga jual dari Barang Kena Pajak yang ditetapkan perusahaan pada saat penyerahan Barang Kena Pajak. Sedangkan untuk mengetahui Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan adalah dengan membandingkan besarnya Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.

Hasil analisis dan pembahasan, diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai Masukan lebih besar daripada Pajak Pertambahan Nilai Keluaran selama masa pajak bulan Februari tahun 2003 sampai dengan bulan Desember tahun 2003. Total

Pajak Pertambahan Nilai Masukan bulan Februari tahun 2003 sampai bulan Desember tahun 2003 sebesar Rp. 276.967.061 dan total Pajak Pertambahan Nilai Keluaran bulan Februari tahun 2003 sampai bulan Desember tahun 2003 sebesar Rp. 274.217.735, ini berarti Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan perusahaan mengalami lebih besar yakni sebesar Rp. 2.749.326, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis diterima

RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama Penulis : USWATUN HASANAH
2. Tempat Tgl / Lahir : Samarinda, 12 Agustus 1982
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : -
6. Alamat : Jl. A.W. Syahrani Perum. Guru No. 29 B RT 28
RW 10 Samarinda
7. Riwayat Pendidikan :
 1. Tamat SD tahun 1993
 2. Tamat SLTP N 4 tahun 1996
 3. Tamat SMU I Muhammadiyah tahun 2000
 4. Kuliah di UNTAG Samarinda tahun 2000
 5. Kuliah di STIEM Samarinda tahun 2001

B. Data Orang Tua

8. Nama Bapak : Drs. S. Abd. Rahman, MSi
9. Pekerjaan : PNS
10. Nama Ibu : Juwita
11. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Strata 1 (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah (STIEM) Samarinda.

Sebelumnya perkenalkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada :

1. Bapak Ketua sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda, yang telah memberikan kesempatan studi kepada penulis di STIEM Samarinda.
2. Bapak Suradiyanto SE., SH. sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Syamsul Arifin SE, MM. sebagai Dosen Pembimbing II.
3. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Akademis di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda.
4. Bapak Pimpinan PT. Surya Hutani Jaya Tbk yang telah memberikan kesempatan untuk mengadakan penelitian diperusahaan dan Bapak Sukrul selaku staf bagian HRDS yang telah bersedia memberikan data dan informasi bagi penulis untuk melakukan penelitian.
5. Ayah dan Ibu serta Adikku yang telah banyak memberikan dorongan serta doa selama penulis mengikuti kuliah sehingga dapat menyelesaikan studi.

Semoga segala bantuan dan jasa baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah SWT.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, Amin.

Samarinda April 2004

Penulis

Uswatun Hasanah
NIM. 01110148

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Perpajakan	7
1. Definisi dan Unsur Pajak	7
2. Fungsi Pajak	9
3. Syarat Pemungutan Pajak	10
4. Pengelompokan Pajak	10
5. Tata Cara Pemungutan Pajak	11
6. Tarif Pajak	13

B. Pajak Pertambahan Nilai	14
1. Pengertian Umum	14
2. Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)	17
3. Objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai	20
a. Objek Pajak Pertambahan Nilai	20
b. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	22
4. Dasar Penanganan Pajak dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai	24
5. Mekanisme Kredit Pajak dan Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan	26
a. Mekanisme Kredit Pajak	26
b. Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan	27
6. Faktur Pajak	29
7. Surat Pemberitahuan Masa (SPT) Pajak Pertambahan Nilai	31
8. Saat dan Tempat Terutangnya Pajak Serta Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai	32
a. Saat Pajak Terutang	32
b. Tempat Pajak Terutang	33
c. Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai	34
C. Hipotesis	36
D. Definisi Konsepsional	36

BAB III. METODE PENDEKATAN	
A. Definisi Operasional	38
B. Rincian Data Yang Diperlukan	39
C. Jangkauan Penelitian	40
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis	41
BAB IV. HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Perusahaan	43
B. Struktur Organisasi Perusahaan	44
C. Penjualan Barang Kena Pajak Februari Tahun 2003 sampai dengan Desember Tahun 2003	50
D. Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Februari Tahun 2003 sampai dengan Desember Tahun 2003	51
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis	56
B. Pembahasan	61
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	63
B. Saran-Saran	63
REFERENSI	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Alat Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	42
Table 2. Penjualan Barang Kena Pajak Bulan Februari sampai Bulan Desember	50
Tabel 3. Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Bulan Februari 2003	51
Tabel 4. Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Bulan Maret 2003	51
Tabel 5. Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Bulan April 2003	52
Tabel 6. Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Bulan Mei 2003	52
Tabel 7. Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Bulan Juni 2003	53
Tabel 8. Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Bulan Juli 2003	53
Tabel 9. Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Bulan Agustus 2003	53
Tabel 10. Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Bulan September 2003	53
Tabel 11. Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Bulan Oktober 2003	54
Tabel 12. Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Bulan Nopember 2003	55
Tabel 13. Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Bulan Desember 2003	55
Tabel 14. Perhitungan Pajak Keluaran	56
Tabel 15. Perhitungan Pajak Masukan	57
Tabel 16. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	61

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Perusahaan PT. Surya Hutani Jaya Tbk di Samarinda	49
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Indonesia dewasa ini semakin berkembang dengan cepat, begitu juga di Kalimantan Timur pada umumnya dan di Samarinda pada khususnya. Semua ini terlihat dengan banyak berdirinya perusahaan dan instansi– instansi baik yang besar maupun kecil. Baik yang bergerak di bidang perdagangan, perbankan, industri dan lain – lain. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang layak, yang semua jenis usaha tersebut sebagian besar berhubungan dengan masalah pajak.

Kita ketahui sekarang masalah pajak merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan karena maju mundurnya bangsa Indonesia, semakin hari tergantung dengan masalah pajak yang disetorkan, karena pajak merupakan salah satu pendapatan yang utama di Indonesia disamping minyak bumi dan gas alam.

Pemerintah Indonesia sudah sejak tahun 1950 memungut pajak atas lalu lintas barang di dalam masyarakat, yaitu Pajak Peredaran (Ppe), yang dalam tahun 1951 berdasarkan Undang–Undang Darurat Nomor 19 tahun 1951 diubah menjadi Pajak Penjualan 1951 yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1951 dan bertahan cukup lama.

Selanjutnya dalam rangka menjamin pelaksanaan pembangunan nasional karena sistem perpajakan yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat di

Indonesia, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang berlaku mulai tanggal 1 Juli tahun 1984, Pajak Penjualan 1951 diubah menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-Bm), yang kemudian terus mengalami perubahan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.

Pergantian Undang-Undang khususnya tentang Pajak Pertambahan Nilai yang selama ini terjadi didasarkan banyaknya kelemahan-kelemahan dalam pajak penjualan 1951 yakni adanya pajak berganda, banyaknya bermacam-macam tarif sehingga menyulitkan pelaksanaannya, tidak mendorong ekspor dan belum mengatasi penyelundupan. Sedangkan Undang-Undang yang baru mempunyai banyak kelebihan yakni dapat menghilangkan efek pajak berganda, tarif tunggal sehingga menyebabkan kemudahan dalam pelaksanaannya, dapat mendorong ekspor, dapat menghindarkan penyelundupan, netral dalam persaingan baik dalam maupun luar negeri dan pola konsumsi.

Pajak pertambahan Nilai dikenakan atas pertambahan nilainya dimana pertambahan nilai timbul, karena digunakannya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan, memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen, dimana semua biaya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut merupakan unsur dari pertambahan nilai.

Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan pada semua orang atau badan usaha yang tergolong besar dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan, mengimpor, memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen, dimana untuk badan usaha dengan syarat omzet penjualan mencapai 1 miliar setahun.

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib membuat laporan perhitungan pajaknya ke dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPT) Pajak Pertambahan Nilai dan melaporkannya ke kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 setelah masa pajak yang bersangkutan berakhir dan menyetorkan pajak terutang selambat-lambatnya tanggal 15 setelah masa pajak yang bersangkutan berakhir.

P.T. Surya Hutani Jaya Tbk adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh Dirjen Pajak untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan bahan baku serpih.

Sistem perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang ada di PT. Surya Hutani Jaya Tbk adalah mekanisme kredit pajak, dimana Pajak Keluaran dibandingkan dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

PT. Surya Hutani Jaya Tbk dalam hal mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan bukti Faktur Pajak Standar, yakni faktur yang digunakan jika penjualnya adalah Pengusaha Kena Pajak Umum, sedangkan Pajak Masukan yang bisa dikreditkan perusahaan adalah Pajak Masukan yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan. Apabila membandingkan Pajak Keluaran lebih besar dari pada

kembali (restitusi) atau mengkompensasi kelebihan pajaknya untuk masa pajak berikutnya.

Apabila perusahaan ingin merestitusi kelebihan pembayaran pajaknya, Dirjen Pajak Kantor Pelayanan Pajak tidak langsung memberikan kelebihan pembayaran pajak tersebut, tetapi terlebih dahulu diadakan pemeriksaan terhadap perhitungan yang dilakukan perusahaan, jika dalam perhitungan tersebut terdapat kesalahan, maka Dirjen Pajak akan memberikan sanksi berupa denda 100 % dari kelebihan pembayaran pajaknya.

Sehubungan dengan hal tersebut yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mencoba untuk menganalisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang ada pada PT. Surya Hutani Jaya Tbk untuk masa pajak Februari 2003 sampai Desember 2003.

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang, bahwa untuk mengetahui jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan adalah dengan membandingkan antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan dan untuk membandingkan Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan adalah mengetahui besarnya jumlah Pajak keluaran dan Pajak Masukan, maka yang menjadi perumusan masalah disini adalah “ Berapakah besarnya jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan besarnya jumlah Pajak Pertambahan Nilai Keluaran selama masa pajak Februari 2003 sampai dengan Desember 2003.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian yaitu yang berhubungan dengan masalah Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Surya Hutani Jaya Tbk di Loa Janan adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui besarnya jumlah Pajak Pertambahan Nilai Keluaran yang dipungut perusahaan.
- b. Untuk mengetahui besarnya jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang telah disetorkan perusahaan.
- c. Untuk mengetahui besarnya jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan perusahaan ke kas negara.

2. Sedangkan kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan perbandingan bagi pimpinan perusahaan antara perhitungan yang dilakukan penulis dengan perhitungan yang dilakukan perusahaan.
- b. Sebagai syarat utama untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S-1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah (STIEM) Samarinda.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara garis besar gambaran penulisan ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan yang terdiri dari 6 (enam) bab dan masing-masing bab di bagi ke dalam beberapa sub bab, adalah sebagai berikut :

Bab I : Bab ini merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Bab ini memuat Tinjauan Pustaka yang berisikan Teori Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai, Hipotesis, dan Definisi Konseptual.

Bab III : Bab ini memuat Metode Pendekatan yang terdiri dari Definisi Operasional, Rincian Data yang diperlukan, Jangkauan Penelitian, Teknik Pengumpulan data, serta Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis.

Bab IV : Bab ini memuat Hasil Penelitian yang terdiri dari Gambaran Umum Perusahaan, Struktur Organisasi Perusahaan, Data Penjualan Barang Kena Pajak dan Data Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

Bab V : Bab ini memuat Analisis dan Pembahasan yang terdiri dari Analisis Data dan Pembahasan dari Hasil Perhitungan yang dilakukan.

Bab VI : Bab ini memuat Kesimpulan dan Saran yang terdiri dari Hasil Perhitungan dan Pembahasan yang dilakukan serta Saran dan perbaikan yang diusulkan.

BAB II

DASAR TEORI

A. Teori Perpajakan

Sebelum negara Indonesia merdeka, bahkan lama sebelumnya yaitu pada zaman kerajaan-kerajaan dahulu sebelumnya pajak sudah ada dipraktekkan. Namun pelaksanaannya masih sangat sederhana sekali dan belum diatur sedemikian rupa seperti halnya pada zaman modern sekarang ini.

Pajak pada mulanya bukan merupakan pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti kebersihan, pembangunan jalan-jalan, pengairan, menjaga keamanan negara dari serangan musuh dari luar, dan pembayaran gaji pegawai.

Setelah terbentuknya negara nasional dan terpisah antara anggaran rumah tangga pribadi raja, pemungutan pajak merupakan sumber penerimaan negara dan pemungutannya berdasarkan Undang-Undang.

1. Definisi dan Unsur Pajak

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pajak telah ada sebelum negara Republik Indonesia merdeka yaitu pada zaman-zaman kerajaan, dimana pajak merupakan sumber penerimaan yang digunakan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan pada saat itu dan pada saat negara telah terbentuk menjadi negara nasional, pungutan pajak menjadi suatu keharusan bagi seluruh masyarakat yang tinggal di dalam negara Republik Indonesia.

Mengingat pentingnya arti pajak ini bagi masyarakat, sehingga banyak para ahli yang memberikan definisi mengenai pajak, berikut definisi pajak menurut beberapa para ahli.

Rochmat Soemitro dalam bukunya Perpajakan (2002 : 1) pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan menurut Prof. S.I Djajadiningrat dalam bukunya Perpajakan (1993 : 2), pajak sebagai berikut :

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Selanjutnya Tubagus Chairil Anwar Zandjani dalam bukunya Perpajakan (1992 : 1) mendefinisikan pajak sebagai berikut :

Pajak ialah iuran negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan.

Dari definisi beberapa para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara
2. Berdasarkan undang-undang

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Jadi pada dasarnya pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk membiayai anggaran rumah tangga negara dalam melaksanakan pembangunan.

2. Fungsi Pajak

Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan (2002 : 1) membagi pajak dalam 2 (dua) fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Budgetair

Pajak merupakan sumber keuangan negara berarti bahwa pemerintah memungut pajak terutama untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan.

2. Fungsi mengatur digunakan :

- a. Sebagai alat untuk melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.
- b. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

Kedua fungsi di atas mempunyai peranan yang penting bagi pemerintah untuk membantu tujuan dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar dalam pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang–Undang (syarat yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

4. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo Perpajakan (2002 : 2) pajak dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya

- Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
- Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal / berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya. tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya PPh, PPN dan PPn-BM, PBB dan Bea Materai.
- Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, di mana terdiri atas :
 - a) Pajak Propinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Kendaraan di atas air, pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.

Pajak perlu dikelompokkan ke dalam golongan-golongan agar dengan adanya pengelompokan pajak ini dapat memudahkan PKP dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam sistem perpajakan di Indonesia pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga cara pemungutan yaitu dengan stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan dengan sistem pemungutan pajak. Berikut akan dijabarkan masing-masing tata cara pemungutan pajak tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Stelsel Pajak, dimana dalam stelsel pajak ini dibagi menjadi tiga macam stelsel yaitu :

- 1) Stelsel Nyata (rirel stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak.

2) Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur Undang-Undang.

3) Stelsel Campuran

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

b. Asas Pemungutan Pajak, dimana ada tiga macam asas dalam tata cara pemungutan pajak, yaitu :

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari dalam negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, asas ini hanya berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

c. Sistem Pemungutan Pajak, pada dasarnya ada tiga sistem pemungutan pajak yaitu :

1) Official Assesment System ; yaitu sistem pemungutan pajak, dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada pemungut pajak (fiscus).

- 2) Self Assesment System ; yaitu suatu sistem pemungutan pajak, dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak berada pada wajib pajak sendiri.
- 3) With Holding System ; yaitu suatu sisitem pemungutan pajak, dimana wewenang untuk menetunkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada pihak ketiga (bukan oleh fiscus dan bukan oleh wajib pajak).

Untuk pengusaha kena pajak badan sistem yang dipakai adalah sistem self assesment, sedangkan untuk pribadi sistem yang dipakai bisa menggunakan official ataupun self assement system.

6. Tarif Pajak

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan seadil-adilnya, sehingga seluruh wajib pajak akan merasakan tekanan yang sama dalam pembayaran pajaknya, dengan demikian tarif yang berlakupun harus mencerminkan keadilan.

Ada tiga macam tarif pajak menurut Jack Harvey, Modern Economic (1993 : 432), yaitu sebagai berikut :

1. Regresive taxes, a higher proportion of pooren person's income than of the richer. Indirect taxes, for instance, which are a fixed sum irrespective of income (e.q television lisenca) are regrisive.
2. Proportion taxes, takes a given proportion of income.
3. Progresive taxes, takes a higher proportion of income as income increases.

B. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai mengalami sejarah yang panjang dalam perkembangannya yang sejak pertama kali diterapkan oleh Prancis pada tahun 1954, Indonesia sebagai negara berkembang termasuk negara yang cepat menerapkan pajak pertambahan nilai yakni sekitar 30 tahun kemudian setelah masa kelahirannya, dan kedua di Asia setelah Korea Selatan. Dalam perkembangannya, Indonesia telah melakukan berbagai uji banding dengan negara-negara yang telah menerapkan sistem pajak pertambahan nilai. Demikian juga dengan aparat dari instansi perpajakan negara-negara lain yang datang ke Indonesia, untuk melihat dan mempelajari penerapan sistem pajak pertambahan nilai, baik dalam masalah administrasi, mekanisme pemungutan serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang. Sehingga masing-masing negara dapat semakin memperbaiki sistem pajak pertambahan nilai ke arah kesempurnaannya.

1. Pengertian Umum

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pajak pertambahan nilai mengalami sejarah yang panjang, dimana sistem pajak pertambahan nilai cepat merambah penerapannya di berbagai negara, baik di Eropa, Amerika, Asia maupun Afrika, pajak pertambahan nilai pada hakikatnya adalah "pajak penjualan yang dikenakan akibat adanya transaksi (baik karena peristiwa, perbuatan maupun keadaan) atas nilai tambahnya (added value)".

Tunas Hariyulianto mendefinisikan pajak pertambahan nilai adalah :

“pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa“.

Richard E. Wegner dalam bukunya *Public Finance* (1983 : 171) mendefinisikan pajak pertambahan nilai sebagai berikut :

“Value Added Taxation is tax liability can also be based on the net value rather than gross value of transactions and the assesment of tax only againts the value added at each stage in the process of production and distribution”.

Sedangkan pengertian pajak pertambahan nilai menurut Undang-Undang perpajakan No. 8 Tahun 1983 adalah sebagai berikut :

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilainya, dimana pertambahan nilai timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen, dimana semua biaya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut merupakan unsur pertambahan nilai.

Pajak Pertambahan Nilai mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :

1. Dipungut secara bertingkat (multy stage)
2. Metode perhitungannya dengan menggunakan indirect subtraction method.
3. Sasaran pengenaan luas.

Menurut Richard A. Musgrave, *Public Finance Theory and Practice* (1983 : 459) ada tiga tipe dalam Perpajakan Nilai yaitu sebagai berikut :

1. GNP Type

Suppose now that all final foods ang service produced and sold during a given period, this tax would be applicable to both consumer and capital goods.

2. *Income Type*

The value added approach, as previously noted may also be used to implement a sales tax on net product.

3. *Consumption type*

A tax which is to be imposed on consumption only.

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas lagi tentang pajak pertambahan nilai disini penulis akan memberikan beberapa pengertian- pengertian umum yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1983 halaman 26 sebagai berikut :

1. Daerah Pabean, adalah wilayah Republik Indonesia yang di dalamnya berlaku peraturan perundang-undang pabean.
2. Ekspor, adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
3. Nilai Ekspor, adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
4. Impor, adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
5. Nilai Impor, adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk impor Barang Kena Pajak.
6. Harga Jual, adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak.

7. Penggantian, adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta pemberi jasa karena penyerahan jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
8. Menghasilkan, adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk asalnya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh pribadi atau badan lain yang melakukan tersebut.
9. Pajak Masukan, adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan / atau impor Barang Kena Pajak.
10. Pajak Keluaran, adalah Pajak Pertmbahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak karena Penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Pengertian-pengertian tersebut di atas merupakan hal penting untuk pengetahuan dalam hal penghitungan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)

Pajak pertambahan nilai dikenakan atas barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak untuk lebih menjelaskan pengertian penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak, terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai pengertian barang kena pajak dan jasa kena pajak.

Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukum nya dapat berupa barang bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Sedangkan pengertian Jasa Kena Pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan (2002 : 219) yaitu :

Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang / fasilitas / kemudahan / hak yang tersedia untuk dipakai, termasuk jasa dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak Pertambahan nilai.

Setelah diberikan pengertian mengenai Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, maka dapat diuraikan pengertian mengenai Penyerahan Barang Kena Pajak menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan nilai adalah sebagai berikut :

1. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian, meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran/perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.
2. Pengalihan Barang Kena Pajak karena perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing.
3. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
4. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma.
5. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual-belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran

perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.

6. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang.
7. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

Sedangkan pengertian penyerahan Barang yang tidak termasuk dalam pengertian Barang Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar.
2. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang.
3. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang, dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang.
4. Penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan badan usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas Barang Kena Pajak.

Pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah :

“Setiap kegiatan pemberian Jasa Kena pajak yang digunakan sendiri atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pengusaha Kena Pajak”.

Artinya apapun bentuk dan jenis kegiatan pemberian jasa, baik digunakan sendiri atau diberikan secara cuma-cuma dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai

a. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menyinggung masalah Objek Pajak Pertambahan Nilai berarti atas apa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai untuk terdapatnya kepastian hukum mengenai Objek Pajak Pertambahan Nilai ini haruslah secara tegas dan nyata ditetapkan dalam peraturan yang kuat.

Objek Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang adalah sebagai berikut :

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b) Impor Barang Kena Pajak
- c) Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha.
- d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean oleh Pengusaha.
- e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f) Ekspor Barang Kena Pajak.

Penetapan Objek Pajak untuk jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :

- a) Barang hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil kehutanan yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya.

- b) Barang hasil peternakan, perburuan / penangkapan, atau penangkaran yang diambil langsung dari sumbernya.
- c) Barang hasil penangkaran atau budidaya perikanan yang diambil langsung dari sumbernya.
- d) Barang hasil pertambangan dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya.
- e) Barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- f) Beberapa jenis barang karena untuk menghindari pengenaan pajak berganda dengan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- g) Surat-surat berharga.

Penetapan Objek Pajak untuk jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

- a) Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik.
- b) Jasa dibidang pelayanan sosial.
- c) Jasa dibidang pengiriman surat.
- d) Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- e) Jasa dibidang pendidikan.
- f) Jasa dibidang kesenian.
- g) Jasa dibidang penyiaran.
- h) Jasa dibidang angkutan umum.
- i) Jasa dibidang tenaga kerja.
- j) Jasa dibidang perhotelan.
- k) Jasa telepon umum coin box dan jasa telegram.

Jadi pada dasarnya jasa-jasa yang menyangkut kepentingan umum atau orang banyak tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

b. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Pada dasarnya subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah pengusaha Kena Pajak sebagai berikut :

Pengusaha orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Secara umum dapat disebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak ini terdiri atas :

- a) Pengusaha Kena Pajak yang otomatis, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan / atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak.
- b) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan kegiatannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak.

Dalam ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditentukan bahwa semua pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak (PKP) dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha orang pribadi wajib melaporkan usahanya pada Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan dilakukan. Sedangkan bagi pengusaha badan wajib melaporkan usahanya pada Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.

Dengan demikian pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai kegiatan usaha di wilayah beberapa Kantor Pelayanan Pajak, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha Kena pajak, baik di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha maupun di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Bagi pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dikenakan sanksi perpajakan. Namun, terhadap mereka yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan tersebut dapat diterbitkan nomor Pokok Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak ternyata pengusaha

(orang pribadi atau badan) tersebut telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Harga jual
- b. Nilai penggantian
- c. Nilai impor
- d. Nilai ekspor
- e. Nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan

Yang dimaksud dengan Nilai yang lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak adalah harga jual atau penggantian, tidak termasuk laba kotor.
- b. Untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak adalah harga jual atau penggantian, tidak termasuk laba kotor.
- c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata – rata.
- d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata – rata perjudul film.

- e. Untuk persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
- f. Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan harga pasar wajar.
- g. Untuk penyerahan jasa giro perjalanan wisata adalah 10 % dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- h. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10 % jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

Sedangkan tarif untuk Pajak Pertambahan Nilai yang diberlakukan adalah sebagai berikut :

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10 %.
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0 %.

Pengenaan tarif 0 % bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayarkan dari barang yang diekspor tetap dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan / atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi serendah-rendahnya 5 % dan setinggi – tingginya 15 % dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

5. Mekanisme Kredit Pajak dan Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan

a. Mekanisme Kredit Pajak

Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Perambahan Nilai yang seharusnya dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak yang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean yang berstatus Pengusaha Kena Pajak. Pajak Masukan yang wajib dibayar oleh pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut dalam masa pajak yang sama. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat tiga bulan setelah masa pajak yang bersangkutan berakhir belum dibebankan menjadi biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak, Maka Pajak Masukan tetap dikreditkan. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran di tempat pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Paja.

Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetorkan pengusaha ke kas negara. Sedangkan apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada Pajak Keluarannya, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (resitusi) atau kompensasikan pada masa pajak berikutnya.

b. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran. Akan tetapi tidak semua Pajak masukan dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk :

- a) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak.
- b) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- c) Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau sewaan.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak yang tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- e. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutan pajaknya berupa faktur pajak sederhana.
- f. Perolehan Barang Kena Pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- h. Perolehan Jasa Kena Pajak atau Barang Jasa Kena Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan Pajak.
- i. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang ditemukan dalam waktu pemeriksaan.
- j. Berkenaan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas, penyerahan jasa yang dilakukan oleh pengusaha biro perjalanan atau biro pariwisata, jasa pengiriman paket, jasa utang-piutang, kegiatan membangun sendiri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelian Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan tidak bisa dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

6. Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah “bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat penyerahan barang kena pajak atau Jasa kena Pajak dan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat impor Barang Kena Pajak “.

Pengadaan Formulir Faktur Pajak ini harus disediakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dengan bentuk isi faktur seperti pada contoh yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan catatan tentang penyerahan yang dikenakan pajak yang meliputi :

- a. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Nama, alamat dan Nomor pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa kena Pajak.
- c. Nomor urut faktur pajak, macam/jenis, kuantum, harga satuan dan jumlah harga jual atau pergantian. juga termasuk potongan harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- e. Pajak Pertambahan atas Barang Mewah (PPn – BM) yang dipungut.
- f. Tempat, tanggal pembuatan Faktur Pajak.

Berdasarkan proses pembuatan, penggunaan serta pihak mana yang membuatnya. Faktur Pajak dapat dibagi atas empat jenis, yaitu sebagai berikut :

- a. Faktur Pajak Biasa atau Faktur Standar, yaitu faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak.
- b. Faktur Pajak Gabungan, yaitu Faktur Pajak yang sama dengan Faktur Pajak Biasa, tetapi pembuatannya harus mempunyai izin Dirjen Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) dan harus dibuat pada akhir masa pajak yang bersangkutan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Menteri keuangan.
- c. Faktur Pajak Sederhana, yaitu Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan :
 - Penyerahan Barang Kena Pajak secara eceran dan secara langsung dari rumah ke rumah kepada konsumen akhir atau pedagang pengecer.
 - Penyerahan Jasa Kena Pajak kepada konsumen akhir atau kepada masyarakat umum.

Faktur Pajak Khusus terdiri dari :

- a. Faktur pajak impor
- b. Faktur pajak untuk Pertamina
- c. Faktur Pajak untuk penyerahan gula yang dikeluarkan oleh BULOG / DOLOG.

Terdapat tiga fungsi Faktur Pajak Menurut S. Munawir dalam bukunya Perpajakan (1993 : 189) yaitu sebagai berikut :

- a. Merupakan bukti pemungutan pajak yang sah, apabila faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atau oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- b. Merupakan bukti pembayaran Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran.
- c. Merupakan data bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan Cross Check atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Sehingga dengan adanya faktur yang dibuat, maka syarat untuk sahnya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau impor Barang Kena Pajak akan lebih kuat dan dapat dibuktikan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

7. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

Surat Pemberitahuan Masa merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak, mengenai perhitungan :

- a. Pajak Masukan berdasarkan realisasi pembelian barang Kena Pajak atau relisasi penerimaan Jasa Kena Pajak.
- b. Pajak Keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran barang kena pajak atau jasa Kena Pajak.
- c. Penyetoran pajak atau kompensasi.

Bagi Pengusaha Kena Pajak penyampaian Surat Pemberitahuan bersifat :

- a. Wajib melaporkan perhitungan pajak tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak (Kantor pelayanan Pajak).

- b. Dalam jangka waktu 20 hari setelah akhir Masa Pajak.
- c. Menggunakan formulir SPT Masa.
- d. Dilampirkan pada SPT Masa ditetapkan oleh Menteri Keterangan dan dokumen yang dicantumkan dan / atau Keuangan.
- e. SPT dianggap tidak dimasukan jika tidak atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Perhatikan juga ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Untuk mengetahui lebih jelas lagi gambaran mengenai bentuk formulir dari Surat Pemberitahuan Masa Pajak pertambahan Nilai, penulis akan memberikan contoh formulir dari Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai.

8. Saat dan Tempat Terutangnya Pajak Serta Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

a. Saat Pajak Terutang

Penetapan saat pajak terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagai salah satu perwujudan kepastian hukum dari perpajakan, sehingga masyarakat tidak ragu lagi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1983 saat terutangnya pajak adalah sebagai berikut :

Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak atau pada saat impor Barang Kena Pajak atau pada saat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Dalam hal pembayaran diterima sebelum pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, terutangnya pajak terjadi pada saat barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut mulai dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean.

Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean oleh orang pribadi atau badan di dalam Daerah Pabean ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Penetapan pajak terutang oleh Undang-Undang dimaksudkan agar dapat memberikan pemahaman pada Pengusaha Kena Pajak untuk mengetahui kapan pajak tersebut terutang.

b. Tempat Pajak Terutang

Mengenai tempat terutang pajak ditentukan sebagai berikut :

1. Pengusaha Kena Pajak terutang di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DirJen Pajak.
2. Atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, DirJen Pajak dapat menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.
3. Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukan dan dipungut melalui DirJen Bea dan Cukai.
4. Bagi Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan / atas Jasa kena Pajak dari Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, terutangnya Pajak terjadi di tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Undang – undang telah mengatur tempat dan dimana pajak tersebut ini terutang agar dapat mempermudah pelaksanaan pemungutan pajak nantinya kepada Pengusaha Kena Pajak.

c. Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

Pembayaran yang terutang atas Pajak Pertambahan Nilai harus dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), kode formulir KP.PDIP 5.1., yang dibuat lima rangkap.

Pembayaran dapat dilakukan ditempat- tempat pembayaran, yaitu bank-bank prespsi yang ditunjuk Menteri Keuangan dan Kamtor Pos dan Giro. Yang dimaksud dengan Surat Setoran Pajak Disini adalah sebagai berikut :

Surat setoran Pajak adalah surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atas penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor pos dan / atau bank Badan Usaha Milik Negara atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran untuk Pajak Pertambahan Nilai ditentukan sebagai berikut :

- a) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwin berikutnya setelah Masa pajak berakhir.
- b) Pajak Pertambahan Nilai atas impor, harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak Bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk, dan apabila Bea masuk ditunda atau dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor.
- c) Pajak Pertambahan Nilai atas impor yang pemungutannya dilakukan oleh DirJen Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan.
- d) Pajak Pertambahan Nilai yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan pemerintah, harus disetor selambat-lambatnya tanggal 7 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.

- e) Pajak Pertambahan Nilai dari penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik harus dilunasi sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak sebelum surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order) ditebus.

Untuk mengetahui gambaran mengenai Surat Setoran Pajak, penulis akan memberikan lampiran contoh formulir Surat Setoran Pajak.

C. Hipotesis

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut : “Diduga bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masukan lebih besar dari pada jumlah Pajak Pertambahan Nilai Keluaran selama masa pajak Februari 2003 sampai dengan Desember 2003”.

D. Definisi Konsepsional

Untuk mempelajari permasalahan dalam menterjemahkan judul penulisan skripsi dan memudahkan pembahasannya, maka perlu penulis mengemukakan definisi konsepsionalnya.

Definisi Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya .Pajak Pertambahan Nilai (1990 : 1) adalah :

“Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur, dimana dalam mengadakan pemungutan pajak diperlukan syarat-syarat pemungutan agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan.

Pajak dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu menurut golongan yang terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung, menurut sifatnya yang terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif, dan menurut lembaga pemungutannya yang terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah.

Dalam tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu menggunakan stelsel pajak, menggunakan asas pemungutan pajak dan dengan cara menggunakan sistem pemungutan pajak.

Diberlakukan empat macam tarif dalam pemungutan pajak yaitu tarif pajak meningkat atau progresif, tarif pajak proposional, tarif pajak menurun dan tarif pajak tetap, sedangkan pengelompokan pajak dalam hal lembaga pemungutnya terdiri dari dua pajak yaitu pajak pusat dan daerah, dimana dalam salah satu jenis pajak pusat adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Definisi Pajak Pertambahan Nilai menurut Tunas Hariyulianto dalam bukunya Pajak Pertambahan Nilai (1993 : 3) adalah :

“Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean) baik konsumsi barang maupun jasa“.

Dimana terdapat pengertian-pengertian umum yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai diantaranya adalah Daerah Pabean, Ekspor, Nilai ekspor, Impor, Nilai Impor. harga jual, penggantian, menghasilkan. Pajak masukan, Pajak Keluaran dan banyak lagi pengertian atau penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri.

BAB III

METODE PENDEKATAN

A. Definisi Operasional

Definisi operasional disajikan untuk memudahkan dalam memahami pengertian tentang maksud dan tujuan dari penulisan ini. Penulis perlu memberikan definisi operasional sehubungan dengan judul penulisan yang diteliti tentang Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Surya Hutani Jaya Tbk Loa Janan di Samarinda.

Jenis barang atau objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berupa bahan baku serpih yangn digunakan oleh PT. Surya Hutani Jaya Tbk Loa Janan di Samarinda sebagai bahan baku dalam mengolah dan menghasilkan output produksi.

Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, Tarif Pajak Pertambahan Nilai merupakan alat yang sangat penting untuk mengetahui besarnya jumlah Pajak Pertambahsn Nilai yang disetorkan ke kas negara sehubungan dengan penjualan Barang Kena Pajak dan Pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Pajak adalah suatu iuran yang harus dibayar perusahaan sebagai Wajib Pajak kepada kas Negara, dimana pembayaran pajak ini bermanfaat untuk kelangsungan hidup pembangunan yang ada dalam suatu negara.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang disetorkan perusahaan ke kas negara atas penyerahan Barang Kena Pajak yang telah dikreditkan dengan pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Pajak Keluaran adalah Pajak yang dipungut perusahaan, pada saat melakukan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak, dimana transaksi penyerahan ini merupakan penjualan Barang Kena Pajak yang dilakukan perusahaan selama masa pajak Februari 2003 sampai dengan Desember 2003.

Pajak Masukan adalah Pajak yang telah disetorkan perusahaan pada saat melakukan transaksi penerimaan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dalam mengolah output produksi selama masa pajak Februari 2003 sampai dengan Desember 2003.

Surat Setoran Pajak merupakan surat yang digunakan perusahaan selaku Pengusaha Kena Pajak untuk menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satu masa pajak Februari 2003 sampai Desember 2003 ke kas negara.

B. Rincian Data Yang Diperlukan

Dalam melakukan penelitian ini, data-data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data dari PT. Surya Hutani Jaya Tbk Samarinda meliputi :

1. Gambaran umum perusahaan
2. Strukur organisasi perusahaan
3. Penjualan Barang Kena Pajak untuk masa pajak Februari tahun 2003 sampai Desember tahun 2003 berdasarkan Faktur Pajak.
4. Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak untuk masa pajak Februari tahun 2003 sampai Desember tahun 2003 berdasarkan Faktur Pajak.

5. Surat setoran Pajak untuk masa pajak Februari tahun 2003 sampai Desember tahun 2003 dan SPT Masa dalam satu bulan.

C. Jangkauan Penelitian

Berdasarkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka penelitian difokuskan pada data PT. Surya Hutani Jaya Tbk Samarinda, dimana jangkauan penelitian pada perusahaan tersebut terbatas pada besar jumlahnya penjualan Barang Kena Pajak serta besarnya jumlah pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dapat dikreditkan untuk masa pajak Februari 2003 sampai dengan Desember 2003, dimana penjualan dan pembelian ini berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan dua macam cara yaitu :

1. Penelitian Lapangan (Field Work Research)

Adalah penelitian langsung ke objek yang diteliti untuk mendapatkan data primer. Pengumpulan data-data primer di lapangan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Mempelajari data-data yang berkaitan dengan penelitian khususnya Penjualan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pembelian yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Melakukan wawancara langsung dengan pimpinan dan staf dibidang accounting pajak.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber teori dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencari bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian melalui buku-buku literatur tentang Perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai.

E. Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis

Menurut Atep Adya Brata dalam bukunya Perpajakan (1996 : 58), untuk mengetahui besarnya Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, maka alat analisis yang digunakan adalah :

$$\text{Pajak Keluaran / Masukan} = \% \text{ tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Untuk Dasar Pengenaan Pajak Keluaran adalah berupa harga jual dari Barang Kena Pajak yang ditetapkan perusahaan pada saat penyerahan Barang Kena Pajak.

Sedangkan untuk Dasar Pengenaan Pajak Masukan adalah berupa harga beli yang dibayar pada saat melakukan penerimaan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

Sedangkan untuk mengetahui besarnya Pajak Pertambahan Nilai adalah dengan membandingkan antara jumlah Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan, dimana jika Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan dengan Pajak Masukan, maka selisih kurang dan kekurangannya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor perusahaan ke kas negara, sebaliknya jika Pajak Keluaran

lebih kecil dari pada Pajak Masukan, maka selisih dan kelebihan dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dimana perhitungannya akan dijabarkan ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Alat analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Masa Pajak (1)	P. Keluaran (2)	P. Masukan (3)	Jumlah (2-3)	Keterangan (lbh/krng byr)
Februari 2003	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	
Maret 2003	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	
April 2003	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	
Mei 2003	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	
Juni 2003	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	
Juli 2003	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	
Agustus 2003	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	
September 2003	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	
Oktober 2003	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	
Nopember 2003	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	
Desember 2003	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	
Jumlah	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	

Sedangkan kriteria untuk menguji kebenaran suatu hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Jika Pajak Pertambahan Nilai Keluaran lebih besar dari pada Pajak Pertambahan Nilai Masukan selama masa pajak tersebut, maka hipotesis diterima.
2. Jika Pajak Pertambahan Nilai Keluaran lebih kecil dari pada Pajak Pertambahan Nilai Masukan selama masa pajak tersebut, maka hipotesis ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

PT. Surya Hutani Jaya Tbk adalah salah satu perusahaan swasta Nasional yang bergerak di bidang perusahaan hutan tanaman industri dan merupakan anak perusahaan dari PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk yang memiliki areal penanaman hutan seluas 156.398 Hektar yang tersebar di wilayah Kalimantan Timur yaitu Sungai Sebulu, Sungai Beliwit, Sungai Menamang, Muara Kaman, Muara Wahau, Batu Putih dan Mahakam Tengah.

PT. Surya Hutani Jaya Tbk didirikan berdasarkan Akte Notaris Benny Kritianto, SH. Nomor 3 tanggal 1 April 1992 kemudian diubah dengan Akte Notaris Nomor 116 tanggal 20 April 1992 dan disahkan oleh Departemen Kehakiman Nomor C2-322.HT.01-01 tahun 1992 pada tanggal 25 April 1992.

Untuk menjaga dan memanfaatkan kelestarian sumber daya hutan tersebut. PT. Surya Hutani Jaya Tbk membentuk beberapa staf dalam Head Region yang terdiri dari staf Planting, staf Harvesting dan staf Data mqt. Dimana dalam Head Region terdiri dari beberapa departemen yakni departemen Planting, Perencanaan, Planting 2, Harvesting, Research and Development, Finance and Accounting serta HRDS, dimana semua departemen tersebut memiliki sub-sub yang membantu kepala bagian departemen yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya.

Produk yang dihasilkan perusahaan berupa bahan baku serpih yakni produk yang berasal dari kayu bulat (logging) yang berdiameter kecil dan lunak

untuk kemudian diolah menjadi serpihan-serpihan kecil dan dijual ke induk perusahaan untuk kemudian diolah menjadi produk MDF (Medium Density Feberboat) yaitu plywood dengan daya rekat sedang.

Untuk memberikan jaminan mutu, perusahaan menanam bibit sehat pada lahan yang tepat, membangun budaya dan lingkungan kerja yang saling menghargai dan konsisiten terhadap kualitas, serta mampu menciptakan suasana harmonis antar perusahaan dengan penduduk sekitar hutan.

B. Struktur Organisasi Perusahaan.

Struktur perusahaan merupakan gambaran umum perusahaan yang dapat mencerminkan kedudukan, fungsi, atau kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing individu atau kelompok.

Struktur organisasi PT. Surya Hutani Jaya Tbk merupakan struktur organisasi pada Region 1 Divisi Planting, dimana dalam divisi ini terdiri dari tiga staf yakni Staf Planting, Staf Harvesting dan Staf Data Mqt, dalam Region 1 ini struktur organisasi PT. Surya Hutani Jaya terdiri dari beberapa departemen dan sub departemen, yaitu sebagai berikut :

1. Departemen Planting 1

Adalah departemen yang bertugas dalam bidang penanaman bibit pohon yang meliputi areal penanaman di Wilayah Sebulu, Muara Kaman, Sungai Beliwit dan Sungai Menamang.

2. Departemen Perencanaan.

Dipimpin oleh kepala bagian yang bertugas mengelola kegiatan perencanaan HPHPTI, terdiri dari dua sub departemen yaitu :

- a. Planting, adalah sub departemen yang bertugas dalam bidang perencanaan penanaman bibit pohon.
- b. Harvesting, adalah sub departemen yang bertanggung jawab dalam hal perencanaan pemanenan yang merupakan proses akhir dari Hutan Tanaman Industri.

3. Departemen Planting 2

Sama halnya dengan Departemen Planting 1 yang terdiri dari sub departemen plantation dan harvesting, bedanya dalam departemen planting 2 ini areal penanamannya mencakup wilayah Muara Wahau, Mahakam Tengah dan Batu Putih.

4. Departemen Harvesting.

Adalah departemen yang bertanggung jawab dalam hal pemanenan yang merupakan proses akhir dari Hutan Tanaman Industri, terdiri dari tiga sub departemen, yaitu :

- a. Produksi, adalah sub departemen yang bertugas mengkoordinasikan semua produksi perusahaan setiap bulan dan membantu pencapaian target bulanan.
- b. Peralatan, adalah sub departemen yang bertugas merencanakan dan membuat budget operasional, penyediaan sarana dan prasarana kerja.

- c. Road, adalah sub departemen yang bertugas dalam pengukuran petak-petak atau arel mana yang akan ditanami bibit pohon.

5. Departemen Research and Development

Adalah departemen yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan terapan untuk peningkatan tiap dalam rangka menunjang industri pulp dan paper serta kayu pertukangan, terdiri dari lima sub departemen, yaitu :

- a. Establishment and Mtc, adalah sub departemen yang bertugas dalam bidang pembangunan perusahaan dimasa yang akan datang.
- b. Measurement and DA, adalah sub departemen yang bertugas dalam mengukur jenis bibit-bibit pohon yang akan ditanam.
- c. Clonal Test, adalah sub departemen yang bertugas melakukan tes untuk mengidentifikasi tanaman operasional untuk memproduksi improved seed (perbaikan bibit).
- d. Seed Production, adalah sub departemen yang bertugas dalam penyediaan benih atau bibit tanaman untuk kebutuhan sendiri.
- e. HPT, adalah sub departemen yang bertugas dalam memberantas hama penyakit tanaman yang dapat mengganggu pertumbuhan dari pohon-pohon muda.

6. Finance and Accounting

Adalah departemen yang bertanggung jawab dalam pembuatan annual plan dan budget plan sampai dengan satu tahun, koordinasi antar departemen, pengecekan dan penerimaan pengeluaran barang, ring dan

kontrol advance, LTE dan deposit, monitoring realisasi budget, stock opname cash barang dan asset sesuai SOP, memeriksa laporan keuangan dan lain-lain, yang terdiri dari dua sub departemen, yaitu :

- a. Budget, adalah sub departemen yang bertugas dalam membuat anggaran-anggaran yang diperlukan.
- b. Accounting, adalah sub departemen yang bertugas dalam membantu kepala bagian dalam menyusun laporan keuangan.

7. Human Resources Development Services (HRDS)

Adalah departemen yang bertugas dalam mengelola sumber daya manusia menjadi tenaga kerja aktif, produktif dan berpotensi bagi perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas karyawan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. HRDS ini terdiri dari lima sub departemen, yaitu :


- a. Planting, adalah sub departemen yang bertugas membina karyawan dalam hal penanaman bibit pohon.
- b. Harvesting, adalah sub departemen yang bertugas membina karyawan dalam hal pemanenan.
- c. SHE (Safety Health and Environment), adalah sub departemen yang bertugas dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan (PPL) dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), PMDH (Pembinaan Masyarakat Desa) dan Administrasi.

- d. PAM Asset, adalah sub departemen yang bertugas membuat laporan bulanan periodik (2 kali sebulan), membuat laporan index kebakaran (penyebab terjadinya kebakaran).
- e. IR and Personalia, adalah sub departemen yang bertugas melakukan administrasi PSDM (Pembinaan Sumber Daya Manusia) untuk mendukung kegiatan operasional, merekrut tenaga kerja, administrasi karyawan, administrasi penggajian, administrasi medical and fasben, proses surat menyurat, dan pembinaan karyawan tentang PP/KKB Development.

Lebih lengkapnya mengenai struktur organisasi ini sebagai mana terlampir dalam gambar 1.

Gambar 1

Organization Chart
Region 1 Divisi Planting



C. Penjualan Barang Kena Pajak

Produk yang dijual perusahaan yang dikenakan pajak pertambahan nilai berupa produk Bahan Baku Serpih, dimana produk ini merupakan hasil olahan dari kayu bulat (logging) yang berdiameter kecil dan lunak yang diperlukan oleh induk perusahaan yaitu PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk selaku penyuplai bahan baku ini untuk pembuatan produk plywood yang berdaya rekat sedang.

Untuk dapat mengetahui besarnya penjualan yang dilakukan perusahaan berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel penjualan barang kena pajak PT. Surya Hutani Jaya selama bulan Februari tahun 2003 sampai dengan Desember tahun 2003.

Tabel 2. Penjualan Barang Kena Pajak Bulan Februari sampai Desember 2003

Tanggal	Pembeli	Jenis BKP	Banyak	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
28-Feb	PT. Sumalindo Lestari Jaya	Bahan Baku Serpih	4.251,20 M ³	85.000	361.352.000
31-Mar	PT. Sumalindo Lestari Jaya	Bahan Baku Serpih	3.150,40 M ³	85.000	267.784.000
30-Apr	PT. Sumalindo Lestari Jaya	Bahan Baku Serpih	2.940,35 M ³	85.000	249.929.750
31-Mei	PT. Sumalindo Lestari Jaya	Bahan Baku Serpih	2.835,47 M ³	85.000	241.014.950
30-Jun	PT. Sumalindo Lestari Jaya	Bahan Baku Serpih	2.823,36 M ³	85.000	239.985.600
31-Jul	PT. Sumalindo Lestari Jaya	Bahan Baku Serpih	2.781,24 M ³	85.000	236.405.400
31-Agust	PT. Sumalindo Lestari Jaya	Bahan Baku Serpih	2.748,35 M ³	85.000	233.609.750
30-Sep	PT. Sumalindo Lestari Jaya	Bahan Baku Serpih	2.720,24 M ³	85.000	231.220.400
31-Okt	PT. Sumalindo Lestari Jaya	Bahan Baku Serpih	2.431,45 M ³	85.000	206.673.250
30-Nop	PT. Sumalindo Lestari Jaya	Bahan Baku Serpih	2.322,50 M ³	85.000	197.412.500
30-Des	PT. Sumalindo Lestari Jaya	Bahan Baku Serpih	3.256,35 M ³	85.000	276.789.750
Jumlah			32.260 M ³	935.000	2.742.177.350

Sumber : PT. Surya Hutani Jaya Tahun 2003

D. Pembelian Barang Kena Pajak

Produk dan pemakaian jasa yang dibeli perusahaan yang dikenakan pajak pertambahan nilai dan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran adalah produk-produk yang mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha perusahaan dalam melakukan proses produksi.

Untuk mengetahui secara terperinci besarnya pembelian yang dilakukan perusahaan, berikut ini penulis sajikan dalam bentuk tabel pembelian barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dilakukan perusahaan selama bulan Februari tahun 2003 sampai dengan Desember tahun 2003.

Tabel 3. Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Bulan Februari 2003

Tanggal	Penjual	Jenis BKP/ JKP	Kuantum	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
02-Feb	PT Titian Kaltim	Oli Meditran S 40	10 Drum	2.046.250	20.462.500
		Oli Rored HAD 90	5 Drum	2.717.500	13.587.500
		Oli Rored HAD 140	8 Drum	2.717.500	21.740.000
		Oli Meditran S 10w	5 Drum	1.901.000	9.505.000
08-Feb	PT. Titian Kaltim	Oli Meditran S 40	8 Drum	2.046.250	16.370.000
08-Feb	PT. Murni Gas Raya	Gas Oxygen	5 Tabung	55.000	275.000
		Gas Acctylen	10 Tabung	170.000	1.700.000
10-Feb	PT. Branita Sandhini	10198828 RUP BIOSORB	20 Liter	227.300	24.546.000
14-Feb	UD. Gajah Mas Jaya	Sewa Mobil Hiline Pick UP	7 Unit	1.920.000	83.440.000
25-Feb	PT. Pupuk Sriwijaya	Pupuk Urea	15 Ton	977.500	14.662.500
		Pupuk TSP	30 Ton	1.560.000	46.800.000
28-Feb	PT. SLJ	Pemakaian Unit	1	13.500.000	13.500.000
		Jumlah	124	29.611.000	266.588.500

Sumber : PT. Surya Hutani Jaya Tahun 2003

Tabel 4. Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Bulan Maret 2003

Tanggal	Penjual	Jenis BKP/ JKP	Kuantum	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
04-Mar	PT. Branita Sandhini	10198828 RUP BIOSORP	20 Liter	1.227.300	24.546.000
06-Mar	UD. Gajah Mas Jaya	Sewa Mobil Hiline Pick UP	7 Unit	1.920.000	83.440.000
10-Mar	PT. Branita Sandhini	10173618 ROUND UP	5 Liter	4.909.280	24.546.400
		10173618 ROUND UP	20 Liter	2.227.320	44.546.400
19-Mar	PT. Branita Sandhini	10198828 RUP BIOSORP	20 Liter	1.227.320	24.546.400
25-Mar	PT. Pupuk Sriwijaya	Pupuk TSP	35 Ton	1.560.000	54.600.000
		Pupuk Urea	15 Ton	977.500	14.662.500
28-Mar	PT. Branita Sandhini	10198828 RUP BIOSORP	20 Liter	1.227.300	24.546.000
30-Mar	PT. SLJ	Pemakaian Unit	1	3.500.000	13.500.000
		Jumlah	143	18.776.020	308.933.700

Sumber : PT. Surya Hutani Jaya Tahun 2003

Tabel 5. Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Bulan April 2003

Tanggal	Penjual	Jenis BKP/ JKP	Kuantum	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
03-Apr	PT. Branita Sandhini	10198828 RUP BIOSORP	20 Liter	1.227.300	24.546.000
04-Apr	PT. Pupuk Sriwijaya	Pupuk TSP	25 Ton	1.560.000	39.000.000
04-Apr	UD. Gajah Mas Jaya	Sewa Mobil Hilinc Pick UP	7 Unit	11.920.000	83.440.000
04-Apr	PT. Murni Gas Raya	Gas Oxygen	10 Tabung	55.000	550.000
		Gas Acetylene	15 Tabung	170.000	2.550.000
06-Apr	PT. Branita Sandhini	10198828 RUP BIOSORP	20 Liter	1.227.320	24.546.400
		10198828 RUP BIOSORP	20 Liter	1.227.300	24.546.000
09-Apr	KAP Prasetya Utama	Jasa Akuntan	1	30.850.000	30.850.000
11-Apr	CV. Intan Motor	Sewa Bearing Cranksh	7 Unit	77.000	539.000
		Sewa Bearing Conroad	5 Unit	46.000	230.000
		Sewa Cronk Shaft	3 Unit	9.050.000	27.150.000
19-Apr	PT. Pupuk Sriwijaya	Pupuk TSP	35 Ton	1.560.000	54.600.000
		Pupuk Urea	30 Ton	977.500	29.325.000
20-Apr	PT. Titian Kaltim	Oli Meditran S 40	8 Drum	2.046.250	16.370.000
		Oli Mesran Super 20 w / 50	2 Drum	2.236.500	4.473.000
30-Apr	PT. SLJ	Pemakaian Unit	1	13.500.000	13.500.000
	Jumlah		209	77.730.170	376.215.400

Sumber : PT. Surya Hutani Jaya Tahun 2003

Tabel 6. Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Bulan Mei 2003

Tanggal	Penjual	Jenis BKP/ JKP	Kuantum	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
10-Mei	PT. Pupuk Sriwijaya	Pupuk TSP	20 Ton	1.560.000	31.200.000
17-Mei	UD. Gajah Mas Jaya	Sewa Mobil Hilinc Pick UP	7 Unit	11.920.000	83.440.000
23-Mei	PT. Titian Kaltim	Oli Rored HAD 90	3 Drum	2.717.500	8.152.500
		Oli Rored HAD 140	6 Drum	2.717.500	16.305.000
25-Mei	PT. Titian Kaltim	Oli Meditran S 10 w	4 Drum	1.901.000	7.604.000
29-Mei	PT. Branita Sandhini	10198828 RUP BIOSORP	20 Liter	1.227.300	24.546.000
31-Mei	PT. SLJ	Pemakaian Unit	1	13.500.000	13.500.000
	Jumlah		61	35.543.300	184.747.500

Sumber : PT. Surya Hutani Jaya Tahun 2003

Tabel 7. Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Bulan Juni 2003

Tanggal	Penjual	Jenis BKP/ JKP	Kuantum	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
02-Jun	PT. Lautan Luas	Soda Ash Dense 00496 / USA	350 Kg	2.600	910.000
		PAC 250 AD 93015 / IND	750 Kg	7.000	5.250.000
02-Jun	PT. Traktor Nusantara	Water Pump	1	648.900	648.900
		Fuel Filter	2 Unit	125.000	250.000
		Oil Filter	4 Unit	45.000	180.000
10-Jun	PT. Titian Kaltim	Oli Meditran S 40	9 Drum	2.046.250	18.416.250
12-Jun	PT. Murni Gas Raya	Gas Oxygen	10 Tabung	55.000	550.000
		Gas Acetylen	15 Tabung	170.000	2.550.000
16-Jun	UD. Gajah Mas Jaya	Sewa Mobil Hilinc Pick UP	7 Unit	11.920.000	83.440.000
19-Jun	PT. Pupuk Sriwijaya	Pupuk Urea	15 Ton	977.500	14.662.500
		Pupuk TSP	30 Ton	1.560.000	46.800.000
20-Jun	PT. Branita Sandhini	10198828 RUP BIOSORB	20 Liter	1.227.250	24.545.000
30-Jun	PT. SLJ	Pemakaian Unit	1	13.500.000	13.500.000
	Jumlah		1.214	32.284.500	211.702.650

Sumber : PT. Surya Hutani Jaya Tahun 2003

Tabel 8. Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Bulan Juli 2003

Tanggal	Penjual	Jenis BKP/ JKP	Kuantum	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
04-Jul	PT. United Tractors	600-181-4300 Element Assy	2 Unit	289.600	579.200
		600-311-8293 Catridge	4 Unit	50.700	202.800
		600-211-1231 Catridge	4 Unit	92.500	370.000
08-Jul	PT. Gautama Sinar Batuah	ROUND UP	1	54.000.000	54.000.000
		ROUND UP	1	44.546.400	44.546.400
12-Jul	UD. Gajah Mas Jaya	Sewa Mobil Hilinc Pick UP	7 Unit	11.920.000	83.440.000
29-Jul	PT. Gautama Sinar Batuah	ROUND UP	1	22.500.000	22.500.000
30-Jul	PT. SLJ	Pemakaian Unit	1	13.500.000	13.500.000
Jumlah			21	146.899.200	219.138.400

Sumber : PT. Surya Hutani Jaya Tahun 2003

Tabel 9. Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Bulan Agustus 2003

Tanggal	Penjual	Jenis BKP/ JKP	Kuantum	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
01-Agust	PT. Primacon Interbuana	Biaya Sewa Prima Link	1	13.500.000	13.500.000
01-Agust	PT. Titian Kaltim	Oli Rored HAD 140	6 Drum	2.717.500	16.305.000
		Oli Meditrans S 40	8 Drum	2.046.250	16.370.000
05-Agust	PT. Gautama Sinar Batuah	ROUND UP	1	54.000.000	54.000.000
08-Agust	PT. Pupuk Sriwijaya	Pupuk TSP	25 Ton	1.560.000	39.000.000
		Pupuk Urea	15 Ton	977.500	14.662.500
18-Agust	UD. Gajah Mas Jaya	Sewa Mobil Hilinc Pick Up	7 Unit	11.920.000	83.440.000
25-Agust	PT. Gautama Sinar Batuah	ROUND UP	1	54.000.000	54.000.000
26-Agust	PT. Murni Gas Raya	Gas Oxygen	5 Tabung	55.000	275.000
		Gas Acetylene	10 Tabung	170.000	1.700.000
31-Agust	PT. SLJ	Pemakaian Unit	1	13.500.000	13.500.000
Jumlah			80	154.446.250	306.752.500

Sumber : PT. Surya Hutani Jaya Tahun 2003

Tabel 10. Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Bulan September 2003

Tanggal	Penjual	Jenis BKP/ JKP	Kuantum	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
01-Sep	KAD Prasetyo Utomo	Jasa Akuntan	1	15.000.000	15.000.000
01-Sep	PT. Gautama Sinar Batuah	ROUND UP	1	12.000.000	12.000.000
01-Sep	PT. Titian Kaltim	Oli Meditrans S 10 w	4 Drum	1.901.000	7.604.000
		Oli Mesran Super 20 w / 50	3 Drum	2.236.500	6.709.500
05-Sep	UD. Gajah Mas Jaya	Sewa Mobil Hilinc Pick Up	7 Unit	11.920.000	83.440.000
17-Sep	PT. Pupuk Sriwijaya	Pupuk Urea	10 Ton	977.500	9.775.000
		Pupuk TSP	25 Ton	1.560.000	39.000.000
19-Sep	PT. Garuda Hohan Asra	Kabel NYMHY Jumbo	2 x 2,5 mm		350.000
		Kabel Tres	300 mm		100.000
		Pompa Ground Pos CH440	220 V		2.845.000
19-Sep	PT. Titian Kaltim	Oli Meditrans S 40	8 Drum	2.046.250	16.370.000
30-Sep	PT. Gautama Sinar Batuah	ROUND UP	1	12.000.000	12.000.000
30-Sep	PT. SLJ	Pemakaian Unit	1	13.500.000	13.500.000
Jumlah			581	73.141.250	218.693.500

Sumber : PT. Surya Hutani Jaya Tahun 2003

Tabel 11. Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Bulan Oktober 2003

Tanggal	Penjual	Jenis BKP/ JKP	Kuantum	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
01-Okt	PT. Primacon Interbuana	Biaya Sewa Primaling	1	13.500.000	13.500.000
03-Okt	PT. Primacon Interbuana	Biaya Sewa Primaling	1	13.500.000	13.500.000
03-Okt	PT. Murni Gas Raya	Gas Oxygen	10 Tabung	55.000	550.000
		Gas Acetylene	8 Tabung	170.000	1.360.000
03-Okt	PT. Tractor Nusantara	Oil Filter	4 Unit	48.000	192.000
		Fuel Filter	1 Unit	125.000	125.000
		Oil Filter	4 Unit	45.000	180.000
04-Okt	PT. Pupuk Sriwijaya	Pupuk SP 36	25 Ton	1.560.000	39.000.000
		Pupuk Urea	15 Ton	977.500	14.662.500
08-Okt	PT. United Tractors Tbk	06030-06214 Bearing	1 Unit	118.900	118.900
		23A-22-11460 Washer	8 Unit	865.670	6.925.360
		23A-22-11450 Bushing	3 Unit	1.479.900	4.439.700
		23A-22-11290 O - ring	2 Unit	80.300	160.600
		16030-06214 Bearing	1 Unit	118.900	118.900
		07000-16225 O - ring	2 Unit	102.800	205.600
		23A-22-11450 Bushing	1 Unit	1.479.900	1.479.900
10-Okt	PT. Tractors Nusantara	ULPK 00001 Lift Pump	1 Unit	302.000	302.000
10-Okt	PT. Garuda Hosan Asia	Ball Valve	1 Unit	70.000	70.000
14-Okt	UD. Gajah Mas Jaya	Sewa Mobil Hiline Pick Up	7 Unit	11.920.000	83.440.000
14-Okt	PT. Titian kaltim	Oli Meditran S 40	8 Drum	2.046.250	16.370.000
18-Okt	PT. Pupuk Sriwijaya	Pupuk SP 36	30 Ton	1.560.000	46.800.000
		Pupuk Urea	20 Ton	977.500	19.550.000
18-Okt	PT. Gautama Sinar Batuah	ROUND UP	1	45.000.000	45.000.000
18-Okt	UD. Gajah Mas Jaya	Sewa Mobil Hiline Pick Up	7 Unit	11.920.000	83.440.000
21-Okt	PT. Gautama Sinar Batuah	ROUND UP	1	45.000.000	45.000.000
23-Okt	PT. Tractors Nusantara	Gasket Top Set	2 Unit	772.500	1.545.000
		Ring Piston	4 Unit	219.000	876.000
		Tappet	8 Unit	75.000	600.000
		Push Road	8 Unit	84.000	672.000
		Connections	1 Unit	27.000	27.000
		Set Screw	1 Unit	42.000	42.000
		Olivis	1 Unit	4.000	4.000
28-Okt	PT. Pupuk Sriwijaya	Pupuk Urea	20 Ton	977.500	19.550.000
31-Okt	PT. SLJ	Pemakaian Unit	1	13.500.000	13.500.000
Jumlah			209	168.723.620	473.306.460

Sumber : PT. Surya Hutani Jaya Tahun 2003

Tabel 12. Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Bulan November 2003

Tanggal	Penjual	Jenis BKP/ JKP	Kuantum	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
02-Nop	PT. Primacon Interbuana	Sewa Primalingk	1	13.500.000	13.500.000
04-Nop	PT. Murni Gas Raya	Gas Oxygen	15 Tabung	55.000	825.000
		Gas Acetylene	10 Tabung	170.000	1.700.000
04-Nop	PT. Putrisari Kimia Nusa	Slash 480 AS	2000 Liter	20.000	40.000.000
		Slash 480 AS	2000 Liter	20.000	40.000.000
08-Nop	PT. Gautama Sinar Batuah	ROUND UP	1	54.000.000	54.000.000
19-Nop	UD. Gajah Mas Jaya	Sewa Mobil Hiline Pick Up	7 Unit	11.920.000	83.440.000
24-Nop	PT. Titian Kaltim	Oli Mesran Supcr 20 w / 50	2 Drum	2.236.500	4.473.000
		Oli Meditran S 10 w	4 Drum	1.901.000	7.604.000
30-Nop	PT. SLJ	Pemakaian Unit	1	13.500.000	13.500.000
Jumlah			4.041	97.322.500	259.042.000

Sumber : PT. Surya Hutani Jaya Tahun 2003

Tabel 13. Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Bulan Desember 2003

Tanggal	Penjual	Jenis BKP/ JKP	Kuantum	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
01-Des	PT. Asian Appraisal Indonesia	Penilaian Kebun HTI			
		PT. Surya Hutani Jaya Kaltim	1	15.000.000	15.000.000
Jumlah			1	15.000.000	15.000.000

Sumber : PT. Surya Hutani Jaya Tahun 2003

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa tujuan melakukan analisis adalah untuk mengetahui besarnya jumlah Pajak Pertambahan Nilai Keluaran, Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan Besarnya selisih antara keduanya.

Dasar pengenaan pajak dari pajak keluaran berupa harga jual dari barang kena pajak yang ditetapkan perusahaan pada saat penyerahan barang, sedangkan dasar pengenaan pajak dari pajak masukan berupa harga beli dari barang kena pajak ataupun jasa kena pajak yang ditetapkan pada saat perusahaan menerima barang kena pajak ataupun jasa kena pajak.

Sedangkan untuk mengetahui selisihnya dengan membandingkan pajak masukan dengan pajak keluaran.

Adapun perhitungan tersebut penulis sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 14 : Perhitungan Pajak Keluaran

Bulan	Jenis BKP	Total (Rp)	PPN	Jumlah Pajak (Rp)
Februari	Bahan Baku Serpih	920.146.250	10%	92.014.625
Maret	Bahan Baku Serpih	954.155.600	10%	95.415.560
April	Bahan Baku Serpih	835.996.250	10%	83.599.625
Mei	Bahan Baku Serpih	710.120.600	10%	71.012.060
Juni	Bahan Baku Serpih	1.051.420.250	10%	105.142.025
Juli	Bahan Baku Serpih	796.897.100	10%	79.689.710
Agustus	Bahan Baku Serpih	809.672.600	10%	80.967.260
September	Bahan Baku Serpih	743.958.250	10%	74.395.825
Oktober	Bahan Baku Serpih	1.021.953.300	10%	102.195.330
November	Bahan Baku Serpih	972.710.250	10%	97.271.025
Desember	Bahan Baku Serpih	775.587.600	10%	77.558.760
Jumlah		9.592.618.050		959.261.805

Sumber data : Data yang dianalisis

Tabel 15. Perhitungan Pajak Masukan

Bulan	Jenis BKP/ JKP	Total (Rp)	PPn	Jumlah Pajak (Rp)
Februari	Oli Meditran S 40	20.462.500	10%	2.046.250
	Oli Rored HAD 90	13.587.500	10%	1.358.750
	Oli Rored HAD 140	21.740.000	10%	2.174.000
	Oli Meditran S 10w	9.505.000	10%	950.500
	Oli Meditran S 40	16.370.000	10%	1.637.000
	Gas Oxygen	275.000	10%	27.500
	Gas Acetylen	1.700.000	10%	170.000
	10198828 RUP BIOSORB	24.546.000	10%	2.454.600
	Sewa Mobil Hiline Pick UP	64.750.000	10%	6.475.000
	Pupuk Urea	14.662.500	10%	1.466.250
	Pupuk TSP	46.800.000	10%	4.680.000
	Pemakaian Unit	13.500.000	10%	1.350.000
	Jumlah		247.898.500	
Maret	10198828 RUP BIOSORP	24.546.000	10%	2.454.600
	Sewa Mobil Hiline Pick UP	64.750.000	10%	6.475.000
	10173618 ROUND UP	24.546.400	10%	2.454.640
	10173618 ROUND UP	44.546.400	10%	4.454.640
	10198828 RUP BIOSORP	24.546.400	10%	2.454.640
	Pupuk TSP	54.600.000	10%	5.460.000
	Pupuk Urea	14.662.500	10%	1.466.250
	10198828 RUP BIOSORB	24.546.000	10%	2.454.600
	Pemakaian Unit	13.500.000	10%	1.350.000
	Jumlah		290.243.7000	
April	10198828 RUP BIOSORP	24.546.000	10%	2.454.600
	Pupuk TSP	39.000.000	10%	3.900.000
	Sewa Mobil Hiline Pick UP	64.750.000	10%	6.475.000
	Gas Oxygen	550.000	10%	55.000
	Gas Acetylene	2.550.000	10%	255.000
	10198828 RUP BIOSORP	24.546.400	10%	2.454.640
	10198828 RUP BIOSORP	24.546.000	10%	2.454.600
	Jasa Akuntan	30.850.000	10%	3.085.000
	Sewa Bearing Cranksh	539.000	10%	53.900
	Sewa Bearing Conroad	230.000	10%	23.000
	Sewa Cronk Shaft	27.150.000	10%	2.715.000
	Pupuk TSP	54.600.000	10%	5.460.000
	Pupuk Urea	29.325.000	10%	2.932.500
	Oli Meditran S 40	16.370.000	10%	1.637.000
	Oli Mesran Super 20 w / 50	4.473.000	10%	447.300
	Pemakaian Unit	13.500.000	10%	1.350.000
	Jumlah		357.525.400	

Sambungan Tabel 15.

Bulan	Jenis BKP/ JKP	Total (Rp)	PPn	Jumlah Pajak (Rp)
Mei	Pupuk TSP	1.200.000	10%	3.120.000
	Sewa Mobil Hiline Pick UP	64.750.000	10%	6.475.000
	Oli Rored HAD 90	8.152.500	10%	815.250
	Oli Rored HAD 140	6.305.000	10%	1.630.500
	Oli Meditrans S 10 w	7.604.000	10%	760.400
	10198828 RUP BIOSORP	24.546.000	10%	2.454.600
	Pemakaian Unit	13.500.000	10%	1.350.000
	Jumlah	126.057.500		16.605.750
Juni	Soda Ash Dense 00496 / USA	910.000	10%	91.000
	PAC 250 AD 93015 / IND	5.250.000	10%	525.000
	Water Pump	648.900	10%	64.890
	Fuel Filter	250.000	10%	25.000
	Oil Filter	180.000	10%	18.000
	Oli Meditrans S 40	18.416.250	10%	1.841.625
	Gas Oxygen	550.000	10%	55.000
	Gas Acetylen	2.550.000	10%	255.000
	Sewa Mobil Hiline Pick UP	64.750.000	10%	6.475.000
	Pupuk Urea	14.662.500	10%	1.466.250
	Pupuk TSP	46.800.000	10%	4.680.000
	10198828 RUP BIOSORB	24.545.000	10%	2.454.500
	Pemakaian Unit	13.500.000	10%	1.350.000
	Jumlah	193.012.650		19.301.265
Juli	600-181-4300 Element Assy	579.200	10%	57.920
	600-311-8293 Catridge	202.800	10%	20.280
	600-211-1231 Catridge	370.000	10%	37.000
	ROUND UP	54.000.000	10%	5.400.000
	ROUND UP	44.546.400	10%	4.454.640
	Sewa Mobil Hiline Pick UP	64.750.000	10%	6.475.000
	ROUND UP	22.500.000	10%	2.250.000
	Pemakaian Unit	13.500.000	10%	1.350.000
	Jumlah	200.448.400		20.044.840
Agustus	Biaya Sewa Prima Link	13.500.000	10%	1.350.000
	Oli Rored HAD 140	16.305.000	10%	1.630.500
	Oli Meditrans S 40	16.370.000	10%	1.637.000
	ROUND UP	54.000.000	10%	5.400.000
	Pupuk TSP	39.000.000	10%	3.900.000
	Pupuk Urea	14.662.500	10%	1.466.250
	Sewa Mobil Hiline Pick Up	64.750.000	10%	6.475.000
	ROUND UP	54.000.000	10%	5.400.000
	Gas Oxygen	275.000	10%	27.500
	Gas Acetylene	1.700.000	10%	170.000
	Pemakaian Unit	13.500.000	10%	1.350.000
	Jumlah	288.062.500		28.806.250

Sambungan Tabel 15.

Bulan	Jenis BKP/ JKP	Total (Rp)	PPn	Jumlah Pajak (Rp)
September	Jasa Akuntan	1.250.000	10%	125.000
	ROUND UP	12.000.000	10%	1.200.000
	Oli Meditran S 10 w	7.604.000	10%	760.400
	Oli Mesran Super 20 w / 50	6.709.500	10%	670.950
	Sewa Mobil Hiline Pick Up	64.750.000	10%	6.475.000
	Pupuk Urea	9.775.000	10%	977.500
	Pupuk TSP	39.000.000	10%	3.900.000
	Kabel NYMHY Jumbo	350.000	10%	350.000
	Kabel Tres	100.000	10%	100.000
	Pompa Ground Pos CH440	2.845.000	10%	2.845.000
	Oli Meditran S 40	16.370.000	10%	1.637.000
	ROUND UP	12.000.000	10%	1.200.000
	Pemakaian Unit	13.500.000	10%	1.350.000
	Jumlah	186.253.500		21.590.850
Oktober	Biaya Sewa Primaling	13.500.000	10%	1.350.000
	Biaya Sewa Primaling	13.500.000	10%	1.350.000
	Gas Oxygen	550.000	10%	55.000
	Gas Acetylene	1.360.000	10%	136.000
	Oil Filter	192.000	10%	19.200
	Fuel Filter	125.000	10%	12.500
	Oil Filter	180.000	10%	18.000
	Pupuk SP 36	39.000.000	10%	3.900.000
	Pupuk Urea	14.662.500	10%	1.466.250
	06030-06214 Bearing	118.900	10%	11.890
	23A-22-11460 Washer	6.925.360	10%	692.536
	23A-22-11450 Bushing	4.439.700	10%	443.970
	23A-22-11290 O - ring	160.600	10%	16.060
	16030-06214 Bearing	118.900	10%	11.890
	07000-16225 O - ring	205.600	10%	20.560
	23A-22-11450 Bushing	1.479.900	10%	147.990
	ULPK 00001 Lift Pump	302.000	10%	30.200
	Ball Valve	70.000	10%	7.000
	Sewa Mobil Hiline Pick Up	64.750.000	10%	6.475.000
	Oli Meditran S 40	16.370.000	10%	1.637.000
	Pupuk SP 36	46.800.000	10%	4.680.000
	Pupuk Urea	19.550.000	10%	1.955.000
	ROUND UP	45.000.000	10%	4.500.000
	Sewa Mobil Hiline Pick Up	83.440.000	10%	8.344.000
	ROUND UP	45.000.000	10%	4.500.000
	Gasket Top Set	1.545.000	10%	154.500

Sambungan Tabel 15.

Bulan	Jenis BKP/ JKP	Total (Rp)	PPn	Jumlah Pajak (Rp)
	Ring Piston	876.000	10%	87.600
	Tappet	600.000	10%	60.000
	Push Road	672.000	10%	67.200
	Connections	27.000	10%	2.700
	Set Screw	42.000	10%	4.200
	Olivis	4.000	10%	400
	Pupuk Urea	19.550.000	10%	1.955.000
	Pemakaian Unit	13.500.000	10%	1.350.000
	Jumlah	454.616.460		45.461.646
November	Sewa Primalingkn	13.500.000	10%	1.350.000
	Gas Oxygen	825.000	10%	82.500
	Gas Acetylene	1.700.000	10%	170.000
	Slash 480 AS	40.000.000	10%	4.000.000
	Slash 480 AS	40.000.000	10%	4.000.000
	ROUND UP	54.000.000	10%	5.400.000
	Sewa Mobil Hiline Pick Up	64.750.000	10%	6.475.000
	Oli Mesran Super 20 w / 50	4.473.000	10%	447.300
	Oli Meditrans S 10 w	7.604.000	10%	760.400
	Pemakaian Unit	13.500.000	10%	1.350.000
	Jumlah	240.352.000		24.035.200
Desember	Penilaian Kebun HTI			
	PT. Surya Hutani Jaya Kaltim	10.000.000	10%	1.000.000
	Jumlah	10.000.000		1.000.000
	TOTAL	2.594.470.610		266.412.561

Sumber data : Data yang dianalisis

Setelah diketahui besarnya Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, maka untuk mengetahui besarnya jumlah Pajak Pertambahan Nilai adalah dengan mengurangkan Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan, dimana jika Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, maka hasilnya merupakan Pajak Kurang Bayar, sebaliknya jika Pajak Keluaran lebih kecil dari pada Pajak Masukan, maka hasilnya merupakan Lebih Bayar.

Adapun perhitungannya penulis sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 16. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Dalam Rupiah)

Bulan	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Jumlah	Selisih
Februari	36.135.200	19.658.850	16.476.350	Kurang Bayar
Maret	26.778.400	30.893.370	-4.114.970	Lebih Bayar
April	24.992.975	37.621.540	-12.628.565	Lebih Bayar
Mei	24.101.495	18.474.750	5.626.745	Kurang Bayar
Juni	23.998.560	21.170.265	2.828.295	Kurang Bayar
Juli	23.640.540	21.913.840	1.726.700	Kurang Bayar
Agustus	23.360.975	30.675.250	-7.314.275	Lebih Bayar
September	23.122.040	21.834.350	1.297.690	Kurang Bayar
Oktober	20.667.325	47.330.646	-26.663.321	Lebih Bayar
November	19.741.250	25.904.200	-6.162.950	Lebih Bayar
Desember	27.678.975	1.500.000	26.178.975	Kurang Bayar
	274.217.735	276.967.061	-2.749.326	Lebih Bayar

Sumber data : Data yang dianalisis

B. Pembahasan.

Dari hasil analisis, dapat diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai Masukan lebih besar dari pada Pajak Pertambahan Nilai Keluaran selama masa pajak Februari sampai dengan Desember 2003. sehingga menyebabkan perusahaan mempunyai kelebihan setoran Pajak Pertambahan Nilai di kas negara.

Dimana besarnya total Pajak Pertambahan Nilai Keluaran selama masa pajak Februari 2003 sampai dengan Desember 2003 adalah sebesar Rp. 274.217.735, sedangkan besarnya jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masukan adalah sebesar Rp. 276.967.061.

Besarnya jumlah Pajak Pertambahan Nilai Keluaran dibandingkan dengan Pajak Pertambahan Nilai Masukan menyebabkan perusahaan memiliki kelebihan bayar pajak ke kas negara selama Februari sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp. 2.749.326.

Besarnya jumlah Pajak Masukan dibandingkan dengan Pajak Keluaran disebabkan besarnya pembelian barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh perusahaan dibandingkan dengan besarnya penjualan barang kena pajak oleh perusahaan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, terbukti bahwa hipotesis dapat diterima, karena :

1. Dari hasil perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai Masukan lebih besar dibandingkan dengan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran.
2. Besarnya Pajak Masukan dibanding dengan Pajak Keluaran menyebabkan Pajak Pertambahan Nilai mengalami Lebih Bayar sehingga perusahaan mempunyai kelebihan pembayaran pajak yang masih bisa dikreditkan.
3. Besarnya total Pajak pertambahan Nilai Masukan adalah Rp. 276.967.061 dan besarnya Pajak Pertambahan Nilai Keluaran adalah Rp. 274.217.735, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai yang Lebih Bayar adalah Rp. 2.749.326. Dengan begitu bahwa hipotesis penulis adalah benar / terbukti bahwa pada PT. Surya Hutani Jaya Tbk Periode Bulan Februari - Desember 2003. Pajak Pertambahan Nilai Masukan lebih besar dari Pajak Pertambahan Nilai Keluaran.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya perusahaan dapat meminimalisasi biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Karena semakin tinggi biaya yang dikeluarkan sedangkan

pendapatan lebih kecil maka perusahaan akan segera mengalami kebangkrutan.

2. Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang tidak ada hubungannya dengan proses produksi seharusnya dibebankan sebagai biaya atau menambah harga perolehan suatu aktiva.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2000. **Seri Perpajakan PPN**, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barata, Atep Adya. 1996. **Perpajakan**. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. CV. Armico, Bandung.
- Hariyulianto, Tunas. 1993. **Pajak Pertambahan Nilai Indonesia**. Cetakan Pertama. CV. Eko Jaya. Jakarta.
- Harvey, Jack. 1993. **Modern Economics**. Sixth Edition. The Macmillan Press Ltd. London.
- Laughlin, J. Eugene. 1984. **Finance Accounting**. Simutaneously. Canada
- Mardismo. 2002. **Perpajakan**. Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta.
- Munawir, S. Dkk. 1993. **Perpajakan**. Edisi Satu. Cetakan Keempat. BPFE, Yogyakarta.
- Musgrave, A. Richard and Peggy B. Musgrave. 1983. **Public Finance In Theory and Practice**. Fourth Edition. Mc. Graw-Hill International Book Company. United States.
- Pandiangan, Liberty. 1993. **Pajak Pertambahan Nilai**. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. 1990. **Pajak Pertambahan Nilai**. Edisi Revisi. Cetakan Ketiga. PT. Eresco. Bandung.
- Soemitro, Rochmat. 1992. **Asas dan Dasar Perpajakan 1**. Edisi Revisi. Cetakan Kelima. PT. Eresco. Bandung.
- Sukardji, Untung. 2000. **Pajak Pertambahan Nilai**. Edisi Revisi. Cetakan Ketiga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tunggal, Amin Widjaja. 1995. **Pelaksanaan Pejak Penghasilan Perseorangan**. Cetakan Pertama. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Wagner E Richard. 1983. **Public Finance**. Little Brown and Company. Canada.
- Zandjani, Tubagus Chairil Anwar. 1992. **Perpajakan**. PT. Gramedia Perpustakaan Utama. Jakarta.